

SKRIPSI

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN
PENGGUNA JASA (KONSUMEN) DALAM PELAKSANAAN
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT.JOGJA TUGU TRANS
DAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DALAM PELAKSANAAN PENGANGKUTAN PENUMPANG**



Diajukan oleh :

Marianto

**N P M : 120510891
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2016**

SKRIPSI

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN
PENGGUNA JASA (KONSUMEN) DALAM PELAKSANAAN
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT.JOGJA TUGU TRANS
DAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DALAM PELAKSANAAN PENGANGKUTAN PENUMPANG**



Diajukan oleh :

Marianto


**N P M : 120510891
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN PENGGUNA JASA (KONSUMEN) DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT.JOGJA TUGU TRANS DAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PELAKSANAAN PENGANGKUTAN PENUMPANG



Diajukan oleh :

Marianto

N P M : 120510891
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing


Tanggal : 25-02-2016

FX. Suhardana, S.H., M.H.

Tanda Tangan :

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN PENGGUNA
JASA (KONSUMEN) DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA PT.JOGJA TUGU TRANS DAN PEMERINTAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PELAKSANAAN PENGANGKUTAN
PENUMPANG**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengaji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 14 Maret 2016
Tempat : Ruang Dosen Lt.II

Susunan Tim Pengaji:

Ketua : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

Sekretaris : N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum.

Anggota : FX. Suhardana, S.H., M.H

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

FAKULTAS
HUKUM
Fx. Endro Susilo, S.H., LL.M.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat-Nya dan tuntunan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan hukum ini dengan judul Pelaksanaan Tanggung Jawab atas Kerugian Pengguna Jasa (Konsumen) dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT.Jogja Tugu Trans dan Pemerintah Daerah DIY dalam Pelaksanaan Pengangkutan Penumpang.

Sejak awal penulisan hingga akhir penyelesaian penulisan hukum ini, banyak pihak yang telah memberikan bimbingan, pendampingan, dan bantuan serta dukungan kepada penulis, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak FX. Endro Susilo, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak FX. Suhardana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak waktu dan pikiran beliau dalam membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta dan seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan kemudahan dan berkontribusi dalam perkuliahan penulis.
4. Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan PT. Jogja Tugu Trans yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini.

5. Kedua Orang Tua dan Kedua saudara kandung penulis yang telah memberikan segala bentuk dukungan dan semangat yang bermanfaat bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
6. Alston Chandra, Sofri, Darwin Effendi, Tofa Haris, Willy Tiono, yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.
7. Teman-teman KKN Kelompok 62 Sulis, Eci, Niko, Nesya, Bima, Vina, Kak Popo, dan Hanna yang turut serta dalam memberikan dukungan bagi penulis.
8. Tim Basket FH UAJY RECHTER dan KORERI yang telah mengajarkan banyak hal kepada penulis.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun karena penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kalimat yang tidak berkenan di dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi para pembaca dan pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 25 Februari 2016

Penulis

Marianto

ABSTRACT

Trans Jogja is a public transport facility in special region of Yogyakarta that was formed based on partnership between local government special region of Yogyakarta and PT. Jogja Tugu Trans. It provides road transport facility in special region of Yogyakarta with predetermined route. The purpose of establishing Trans Jogja by local government special regions of Yogyakarta is to create a public service that brings great benefits in road transport. Trans Jogja was formed by local government special region of Yogyakarta since 2007 because Yogyakarta was a city with rapid population growth also is a favorite destination for tourist both from Indonesia or foreign. In the beginning Trans Jogja was very consistently providing good service. Until now, reduction in Trans Jogja service provided was perceived by service user (customer), even cause cases which is caused damages for service user (customer).

Based on cooperation agreement between local government special region of Yogyakarta and PT. Jogja Tugu Trans have agreed that compensation of services user (customer) is charged to PT. Jogja Tugu Trans. Operationally, PT.Jogja Tugu Trans is the main operator of Trans Jogja that responsible for all operation and local government provide supervision authority to department of transportation. Compensation payment procedure from Trans Jogja management was accordance with the law of customer protection and the law of traffic and road transport which is compensation will be given by regard to error element that who cause the damages. This is accordance liability based on risk principle.

Keyword: *Trans Jogja, Compensation Payment, The Law of Customer Protection, The Law of Traffic and Road Transport.*

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar	iv
Halaman Abstrak	vi
Daftar Isi	vii
Halaman Pernyataan Keaslian Penelitian	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Batasan Konsep.....	16
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika penulisan hukum/skripsi.....	23

BAB II PEMBAHASAN

A. Tinjauan Tentang Perjanjian, Perjanjian Kerjasama, dan Perjanjian Pengangkutan	
1. Perjanjian Secara Umum Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata.....	24

2. Perjanjian Kerjasama	39
3. Perjanjian Pengangkutan.....	42
B. Tinjauan Tentang Konsumen, Pelaku Usaha, Pengguna Jasa dan Perusahaan Angkutan Umum	
1. Konsumen	51
2. Pelaku Usaha.....	58
3. Pengguna Jasa dan Perusahaan Angkutan Umum	60
C. Hasil Penelitian Pembebanan dan Pelaksanaan Tanggung Jawab atas Kerugian Pengguna Jasa (Konsumen) dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT. Jogja Tugu Trans dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pelaksanaan Pengangkutan Penumpang	
1. Penjelasan Singkat Mengenai Trans Jogja.....	63
2. Pelaksanaan Tanggung Jawab atas Kerugian Pengguna Jasa (Konsumen) dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT. Jogja Tugu Trans dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pelaksanaan Pengangkutan Penumpang.....	73

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Februari 2016

Yang menyatakan,

Marianto